



PUTUSAN

NOMOR : 93/Pdt.G/2014/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

D E W I, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Mitra Raya Blok.D No.12 RT.004 RW.005 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota Kota Batam, Agama Budha, Umur 30 tahun, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADE TRINI HARTATY, SH.MH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “ADE TRINI HARTATY, SH.MH & PARTNERS, beralamat di Jalan Raja Ali Haji Komplek Inti Sakti Blok.C No.4 Nagoya Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa nomor : 17/SK/ATH/III/2014/BTM, tertanggal 21 Maret 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT;

M E L A W A N :

EDY SUSANTO, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 32 Tahun, beralamat di Mitra Raya Blok.D No.12 RT.004 RW.005 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT ;**



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 20 Mei 2014 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Mei 2014 dibawah Nomor Register : 93/Pdt.G/2014/PN.BTM;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh kuasanya ADE TRINI HARTATY, SH.MH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "ADE TRINI HARTATY, SH.MH & PARTNERS, beralamat di Jalan Raja Ali Haji Komplek Inti Sakti Blok.C No.4 Nagoya Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa nomor : 17/SK/ATH/III/2014/BTM, tertanggal 21 Maret 2014, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Persidangan telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa ketidak datangan Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau dengan kata lain ketidak datangan Tergugat dipersidangan tanpa alasan dan sebab-sebab yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka dibacakan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah melangsungkan Pernikahan (Perkawinan) dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama PANDITA



NGATEMAN, S.Ag pada tanggal 31 bulan Agustus tahun 2008 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 575/PKW-CS-BTM/2008 tanggal 3 Desember 2008 serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu Bapak Drs. SADRI KHAIRUDDIN, MM, pada tanggal 3 Desember 2008, disebut vide bukti P-1 ;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak hasil dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama :

- JAVIER, (Laki-laki), berumur 8 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 191/KU-CS-BTM/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam pada tanggal 7 Maret 2006, yang ditanda tangani oleh Bapak Drs. M.SYUZAIRI,M.Si, disebut vide bukti P-2 ;
- JERALD, (laki-laki), berumur 7 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 236/KU-CS-BTM/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam pada tanggal 27 Maret 2007, yang ditanda tangani oleh Bapak Drs. SADRI KHAIRUDDIN, MM, disebut vide bukti P-3 ;

Oleh karena itu Penggugat memohon agar kedua anak tersebut diatas, ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayahnya, untuk dapat melihat anaknya dengan seizin Penggugat ;

3. Bahwa pada awalnya berumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, dan Penggugatlah yang bekerja, meskipun Tergugat belum bekerja, dan baru bekerja



setelah anak lahir umur 6 (enam) bulan, dan bekerja di Migas, sedangkan Penggugat sudah tidak bekerja lagi hingga sekarang ini ;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mertua Penggugat dan setelah 3 (tiga) tahun pindah ke Mitra Raya hingga sekarang ini, karena Tergugat sudah bekerja di Migas sejak anak lahir berumur 6 bulan ;
5. bahwa sejak 2 (dua) tahun ini, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, baik masalah kecil, misalnya : salah menyajikan masakan berupa ikan, lalu dimaki-maki, menyusui anak di ayunan karena si anak kesedak lalu Penggugat di maki-maki oleh Tergugat, bahkan Tergugat juga pernah mencambak Penggugat ke dinding, hanya karena melemparkan kain lap ke westafel. Hal besar bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga 2 tahun lalu (tahun 2010), namun Penggugat masih bersabar dan tidak melaporkan ke Polisi ;
6. Bahwa pertengkaran ini pernah didamaikan oleh pihak keluarga dari Tergugat dan keluarga Penggugat namun Tergugat tidak pernah berubah, walaupun Penggugat telah mencoba bersabar dan berharap Tergugat mau berubah ;
7. Bahwa pertengkaran juga pernah dilihat oleh anak penggugat dan Tergugat, sewaktu Tergugat “mencekik” leher dan dilerai oleh anak dengan mengatakan : “Papa jangan”;
8. Bahwa penghasilan Tergugat bekerja di Migas sebesar Rp. 2.500.000,- / perhari, dan Penggugat tiap bulan selalu diberi \$S 2.000 (dua ribu Singapore dollar) diluar biaya asuransi ;
9. Bahwa biaya hidup untuk kedua anak tersebut yang bersekolah di Harapan Utama Rp. 1.200.000,- + les Rp. 200.000,- keseluruhan biaya hidup kedua anak tersebut Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk sekarang ini, oleh karena itu, Penggugat memohon untuk dibiayai anak tersebut kepada Tergugat hingga dewasa, karena Penggugat tidak bekerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Tergugat menggadaikan rumah sebesar Rp.200 juta, namun Penggugat tidak pernah diberi apapun, dan Penggugat tidak mengetahui kemana uang tersebut dipergunakan hingga sekarang ini ;
11. Bahwa Tergugat selalu mengatakan “Cerai, Cerai” setiap pertengkaran dan bilang “anak ambil aja, elu kan tau saya kejam”;
12. Bahwa Tergugat masih mengirim biaya anak hingga saat ini melalui rekening, namun tidak pernah membilangkan dimana keberadaannya, bahkan pernah ditelepon, namun tidak pernah mau menyebutkannya, terakhir Penggugat hanya tahu kalau Tergugat berada di Sulawesi, namun tidak tahu dimana keberadaan alamatnya hingga gugatan ini didaftarkan ;
13. Bahwa Penggugat juga mempunyai wanita lain, yang akan Penggugat buktikan dalam persidangan nantinya ;
14. Bahwa sebagai Istri, Penggugat tidak pernah merasa dihargai, baik mengenai dimana tempat Tergugat bekerja dan berapa persis gajinya (bekerja di pengoboran migas), tidak pernah diberikan kepada Penggugat ;
15. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dimana selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak pernah tercapai tujuan dari perkawinan yang diamanatkan dalam UU Perkawinan Nomor : 1 tahun 1974, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk tidak melanjutkan Perkawinan ini dan putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudilah kiranya berkenan menetapkan suatu hari Persidangan yang ditentukan untuk itu, dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir didepan persidangan dan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Batam untuk segera menyampaikan Putusan Perceraian tersebut ke Kantor Catatan Sipil tempat didaftarkanya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dibuatkan Akta Perceraianya atas Putusan cerai tersebut ;
4. Menetapkan anak yang bernama JAVIER dan JERALD berada pengasuhannya ditangan Penggugat ;
5. Menetapkan Tergugat untuk membiayai kedua anak tersebut sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya hingga dewasa ;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya oleh Penggugat telah diajukan bukti berupa Fotocopy;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 574/PKW-CS-BTM/2008, tanggal 3 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.191/KU-CS-BTM/2006 tanggal 7 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, tanda bukti P-2 ;



3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 236/KU-CS-BTM/2007, tanggal 27 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 124/SKP/MAJABUMI/VIII/2008, tanggal 31 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Vihara Budhi Bhakti Batam, tanda bukti P-4 ;
5. Asli dugaan foto-foto Tergugat dengan WIL (Wanita Idaman Lain) yang bernama Priskila Wulandari.M dan bukti transfer dari Tergugat terhadapnya, tanda bukti -- P-5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2171101304100029, tanggal 15 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan, dimana saksi-saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TRESIA:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dan juga bertetangga ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama JAVIER. Laki-laki, umur kurang lebih 8 tahun dan JERALD, Laki-laki, umur kurang lebih 7 tahun ;



- Bahwa setahu saksi Tergugat jarang pulang kerumah, dan Penggugat juga pernah cerita kepada saksi kalau Penggugat sering bertengkar dan juga sering dipukul oleh Tergugat, saksi pernah melihat ada memar bekas pukulan pada tubuh Penggugat ;
 - Bahwa setahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat adalah masalah ekonomi, dan masalah tergugat yang jarang pulang kerumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab tergugat jarang pulang kerumah ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehati kepada Penggugat agar bersabar dan bertahan demi anak-anak, dan penggugat masih mau mendengar nasehat saksi, akan tetapi Penggugat sudah tidak tahan lagi dikarenakan Tergugat tidak berubah, Penggugat mau bercerai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi : E R W I N :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dimana sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah pada tahun 2008, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sejak tahun 2005 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : JAVIER, Laki-laki, umur 8 tahun dan JERALD, Laki-laki, umur 7 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awal-awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun ini, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering pulang malam dengan bau minuman alkohol selain itu Tergugat juga jarang pulang kerumah ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat karena sejak tahun 2009 saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul Penggugat, akan tetapi anak-anak pernah cerita kepada saksi kalau Tergugat mencekik Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah akan tetapi Tergugat sudah jarang pulang kerumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan Foto Tergugat bersama perempuan idaman lain dan Penggugat juga memperlihatkan bukti transfer uang ke Perempuan selingkuhannya ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya sebesar Rp. 8 juta – Rp. 9 juta setiap bulannya akan tetapi biaya nafkah yang diberikan tidak mencukupi untuk membiayai kehidupan keluarganya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di Migas, dan gajinya lumayan besar ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka hal-hal yang relevan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak hadir ataupun dengan menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan menurut surat Relaas panggilan sidang yang telah dijalankan Juru sita Pengadilan Negeri Batam telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya ternyata ketidak hadirannya Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan RBG (Reglemen Buitengewesten) yang merupakan acuan Hukum Acara Perdata dalam khususnya dalam Pasal 149 menyebutkan sebagai berikut:

“ Jika si Tergugat, walaupun dipanggil dengan patut tidak menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, dan tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutan itu diterima, dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwa tergugat tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mengirimkan kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah selayaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum demi kepastian hukum dan kepentingan hukum Penggugat Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut diluar hadirnya Tergugat bahwa apakah tuntutan Penggugat melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama budha di Batam pada tanggal 31 Agustus 2008, dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil kota Batam dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor : 575/PKW-CS-BTM/2008 tanggal 3 Desember 2008 dimohonkan perceraian karena Tergugat bersifat kasar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum No.2 (dua) gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2008 scr agama Budha dan dicatatkan pada tanggal 3 Desember 2008 di catatan sipil Batam adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 s/d P-6 antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan Perkawinan yang dilangsungkan di Kota Batam, pada tanggal 3 Desember 2008 dan telah terdaftar pada kantor Kantor Catatan Sipil Kota batam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor 574/PKW-CS-BTM/2008, disamping itu berdasarkan keterangan saksi TRESIA dan ERWIN mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sering cekcok sehingga sudah tidak harmonis lagi dan sudah diusahakan berdamai akan tetapi sudah tidak bisa bahkan tergugat telah 2 tahun pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan posita yang diajukan Penggugat berdasarkan bukti saksi saksi juga bukti surat dimana memang telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat cukup beralasan untuk menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan mendalilkan bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis rumah tangganya, sering ribut karena kerasnya sifat dari Tergugat yang sudah tidak peduli dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat, yang tidak dapat diselesaikan dengan segera dan Penggugat merasa tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri dengan Tergugat, dan tergugat meninggalkan penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan untuk perceraian adalah antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi masing masing selaku keluarga Penggugat dan Tergugat mengetahui antara Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat diwarnai pertengkaran yang terus menerus, dan pada puncaknya Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas Majelis memperoleh bukti yang sah dan cukup bahwa Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga sudah tidak bahagia dan harmonis, dalam pernikahan, dengan demikian kehidupan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi lagi ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka sudah terpenuhi salah satu alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 (f) PP.No.9 tahun 1975 yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian Petitum angka 2 (dua) cukup alasan menurut hukum dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan penggugat angka 2 (dua) diatas maka petitum cukup beralasan menurut hukum dan sepatutnya petitum penggugat no. 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tergugat dan penggugat dikaruniai anak masing-masing bernama JAVIER dan JERALD dimana anak anak tersebut masih dibawah umur maka pengasuhannya sesuai undang undang perkawinan di pihak penggugat sebagai ibu kandungnya, dimana melihat tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap keluarganya dengan meninggalkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat sebagai bapak kandung dari anak-anak tersebut berkewajiban pula untuk membiayai kebutuhan hidup anak-anaknya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah setiap bulannya) hingga anak-anak dewasa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum 4 dan petitum 5 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa bila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum pasti maka memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri untuk menyampaikan salinan putusan ini ke kantor catatan Sipil kota Batam untuk dibuatkan Akta perceraian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang besarnya ditentukan seperti termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat dapatlah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut diluar hadirnya Tergugat, dan apabila Tergugat merasa kepentingannya dirugikan maka Tergugat dapat melakukan upaya hukum **Verzet**, terhadap putusan **Verstek** kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, hal tersebut didasarkan pada pasal ketentuan tentang hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 153 RBG (reglement buitengewesten).

Mengingat, Undang-undang No.1 tahun 1974, PP.No.9 tahun 1975, RBG (Reglemen buitengewesten) serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan erat dengan perkara ini;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk hadir dipersidangan, akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Batam pada tanggal 31 Agustus 2008 sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor : 575/PKW-CS-BTM/2008 tanggal 3 Desember 2008, dinyatakan **PUTUS** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama JAVIER dan JERALD pengasuhannya berada pada penggugat;
5. Menetapkan tergugat untuk membiayai kedua anak tersebut sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya hingga dewasa;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam segera setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk dicatat dalam Register perceraian yang sedang berjalan;
7. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari : **KAMIS tanggal 17 JULI 2014** oleh kami **BUDIMAN SITORUS, SH** sebagai Hakim Ketua, **ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH-** dan **ALFIAN, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **SAMIEM** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.

BUDIMAN SITORUS, SH.

ALFIAN, SH.

Panitera Pengganti,

S A M I E M

Perincian Biaya-Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 301.000- (tiga ratus satu ribu rupiah.)

=====



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)